

Paradigma Baru dalam KUHP 2023: Tinjauan Politik Hukum dan Analisis Kebahasaan

Irma Lida Arni

Universitas Insan Pembangunan Indonesia, Indonesia

Corresponding author: irmalida.unipi@gmail.com

Abstrak - Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Tahun 2023 menandai babak baru dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Pembaruan ini tidak sekadar mengganti pasal-pasal kolonial, tetapi juga merefleksikan pergeseran paradigma hukum menuju keadilan yang lebih humanistik dan berorientasi pada nilai-nilai nasional. Kajian ini bertujuan menelaah perubahan tersebut dari dua perspektif utama: politik hukum dan analisis kebahasaan. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini menyoroti substansi normatif KUHP baru serta perubahan gaya bahasa hukum yang merepresentasikan ideologi hukum progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan KUHP 2023 merefleksikan upaya dekolonisasi hukum nasional melalui pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif menuju restoratif. Dari sisi kebahasaan, ditemukan penggunaan diksi, struktur sintaksis, dan pola pragmatik yang lebih komunikatif dan inklusif, sehingga hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga persuasif dalam membangun kesadaran publik. Bahasa hukum kini dirancang lebih komunikatif, presisi, dan partisipatif, mencerminkan semangat keadilan substantif dan nilai-nilai Pancasila.

Kata kunci: KUHP 2023, dekolonisasi hukum, linguistik hukum, paradigma pemidanaan, politik hukum.

Abstract - The enactment of Indonesia's 2023 Criminal Code (KUHP) marks a new phase in the nation's legal history. This reform does not merely replace colonial penal provisions but represents a paradigm shift toward a more humanistic and nationally oriented system of justice. This study examines the reform through two lenses: legal politics and linguistic analysis. Using a qualitative-descriptive approach, it explores both the normative substance of the new KUHP and the linguistic features that reflect a progressive legal ideology. Findings indicate that the reform embodies Indonesia's legal decolonization by shifting the philosophy of punishment from retribution to restoration. Linguistically, the new KUHP demonstrates more communicative, inclusive, and persuasive patterns in diction, syntax, and pragmatics, transforming the law into a discursive medium that fosters public awareness. Legal language designed to be more communicative, precise, and participatory, embodying substantive justice and Pancasila values.

Keywords: Criminal Code, decolonization, legal linguistics, penal paradigm, legal politics.

I. PENDAHULUAN

Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan langkah monumental dalam sejarah hukum Indonesia. Pengesahan KUHP Nasional Tahun 2023 menjadi tonggak penting dalam perjalanan pembaruan hukum di Indonesia. Selama lebih dari seratus tahun, Indonesia masih menggunakan *Wetboek van*

Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (WvS), produk hukum kolonial Belanda tahun 1915 (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2022). Meskipun telah mengalami berbagai amandemen, sistem hukum pidana tersebut tetap berakar pada nilai retributif yang tidak sesuai dengan karakter hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila (Asbari, Emilia, & Andini, 2022). Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang akan berlaku efektif pada tahun 2026, Indonesia menegaskan kedaulatan hukum nasional dengan paradigma baru yang lebih humanistik dan kontekstual (Aris, 2023).

Dalam konteks akademik, pembahasan mengenai KUHP 2023 juga menarik dari segi bahasa hukum dan bahasa ilmiah. Seperti dikemukakan oleh Asbari, Purwanto, dan Santoso (2020), bahasa dalam konteks akademik harus mencerminkan ketepatan, objektivitas, dan kejelasan makna, agar wacana ilmiah tidak hanya informatif tetapi juga argumentatif. Pendekatan linguistik terhadap wacana hukum dapat membantu memahami bagaimana bahasa berperan dalam membangun legitimasi dan kredibilitas hukum itu sendiri (Fairclough, 2001; Halliday, 1994). Perubahan mendasar dalam KUHP 2023 tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga ideologis. Paradigma pemidanaan mengalami pergeseran dari orientasi retributif—yang menekankan pembalasan terhadap pelaku—menuju pendekatan korektif, rehabilitatif, dan restoratif yang berpusat pada pemulihan relasi sosial. Pergeseran ini merepresentasikan politik hukum baru yang berpihak pada kemanusiaan, bukan sekadar kekuasaan negara (Rahardjo, 2009; Arief, 2010). Selain dimensi hukum substantif, pembaruan KUHP juga memperlihatkan pergeseran linguistik yang signifikan. Bahasa hukum yang sebelumnya kaku, teknokratis, dan berorientasi pada dominasi kini mulai dirancang agar lebih komunikatif dan inklusif. Hal ini penting karena bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga instrumen ideologi yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap hukum (Kridalaksana, 2011; Chaer, 2012).

Kajian ini bersandar pada wacana resmi pemerintah mengenai Paradigma Baru Pemidanaan, Politik Hukum, dan Asas-asas Pembaruan dalam KUHP Nasional 2023 (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2023), yang menjelaskan dasar filosofis dan arah pembaruan hukum pidana. Wacana tersebut menjadi bahan utama analisis dalam melihat hubungan antara ideologi hukum dan konstruksi bahasa hukum yang digunakan. Penelitian ini bertujuan menguraikan bagaimana pembaruan KUHP 2023 mencerminkan transformasi politik hukum Indonesia sekaligus menunjukkan evolusi linguistik hukum dalam teks-teks normatifnya. Dengan demikian, kajian ini diharapkan memperkaya khazanah literatur interdisipliner antara hukum dan linguistik, khususnya dalam konteks pembaruan sistem hukum nasional dan bermanfaat bagi masyarakat luas, termasuk warga negara Indonesia di luar negeri, akademisi, dan peneliti lintas disiplin yang ingin memahami arah pembaruan hukum pidana nasional. Jurnal ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah yang memperkaya literatur hukum dan linguistik Indonesia menjelang implementasi penuh KUHP Nasional tahun 2023 pada Januari 2026.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan dua kerangka analisis utama: politik hukum dan linguistik hukum (Miles & Huberman, 1994). Analisis politik hukum dilakukan melalui metode interpretatif terhadap isi dan semangat pembaruan KUHP, khususnya pasal-pasal yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial (Muladi & Arief, 2021). Analisis linguistik menggunakan teori Kridalaksana (2011) dan Leech (1983), yang mencakup aspek sintaksis, semantik, pragmatik, dan leksikal. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan interpretasi (Sudaryanto, 2015). Data hukum diperoleh dari dokumen KUHP 2023, publikasi resmi pemerintah, serta transkrip video Podium Badilum (Mahkamah Agung RI, 2024). Literatur pendukung mencakup publikasi oleh Asbari et al. (2020, 2022) mengenai literasi akademik, etika komunikasi ilmiah, dan karakteristik bahasa ilmiah yang baik. Analisis kebahasaan dilakukan dengan meninjau tiga kategori: (1) bahasa umum, yaitu penggunaan bahasa publik yang mudah dipahami audiens; (2) bahasa akademik, yaitu bahasa yang terstruktur, logis, dan berjarak secara emosional; dan (3) bahasa ilmiah, yaitu bahasa yang berbasis data, konsep, dan argumentasi yang dapat diverifikasi, yang masing-masing mewakili register sosial berbeda sebagaimana dijelaskan oleh Biber dan Conrad (2009).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 mencerminkan langkah nyata dekolonialisasi sistem hukum nasional yang telah lama dipengaruhi oleh warisan hukum Belanda. Politik hukum

KUHP 2023 berorientasi pada kemandirian sistem hukum nasional, menggantikan paradigma hukum kolonial yang retributif dan koersif dengan sistem yang menempatkan manusia sebagai subjek hukum. Dalam konteks ini, dekolonisasi dimaknai sebagai pembebasan hukum dari paradigma lama yang menempatkan rakyat sebagai objek kekuasaan negara. Politik hukum nasional kini diarahkan untuk menegakkan keadilan yang berpihak pada masyarakat, sebagaimana ditegaskan oleh Rahardjo (2009) bahwa hukum seharusnya melayani manusia, bukan sebaliknya. KUHP 2023 juga menampilkan visi hukum progresif yang berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menandai pergeseran nilai dari *rule by law* menjadi *rule of law* yang demokratis dan bermoral, di mana hukum diposisikan sebagai mekanisme pembinaan masyarakat menuju tatanan sosial yang beradab.

Paradigma pemidanaan dalam KUHP 2023 juga bergeser dari pola retributif ke pola restoratif dengan orientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial. Prinsip *restorative justice* yang diadopsi menempatkan pemidanaan bukan sekadar sebagai pembalasan, melainkan sebagai upaya memulihkan keseimbangan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan gagasan Muladi dan Arief (2021) yang menekankan keseimbangan antara kepentingan negara, korban, dan pelaku. Pendekatan ini memperlihatkan upaya negara untuk menghindari *over-penalization* serta memperkuat efektivitas keadilan korektif. Prinsip keadilan substantif yang menempatkan nilai kemanusiaan sebagai inti kebijakan publik sebagaimana dikemukakan oleh Asbari et al. (2021) mencerminkan orientasi pemidanaan modern yang menempatkan manusia sebagai pusat dari proses hukum.

Reformasi KUHP juga memperlihatkan internalisasi nilai-nilai humanistik dalam asas hukumnya. Asas legalitas tetap dipertahankan, tetapi ditafsirkan ulang dalam konteks keadilan substantif. Asas-asas hukum pidana diperluas dengan memasukkan asas kemanusiaan, keadilan proporsional, dan *living law*. Integrasi nilai-nilai adat dengan hukum positif memperkuat jati diri bangsa. Dari sisi kebahasaan, teks hukum KUHP Nasional memperlihatkan ciri bahasa ilmiah yang sistematis, padat, dan cermat. Bahasa hukum yang presisi dan komunikatif memperlihatkan penerapan prinsip kebakuan sintaksis sebagaimana dijelaskan oleh Alwi et al. (2017).

Analisis terhadap bahasa dalam video Podium Badilum menunjukkan bahwa bahasa hukum dan akademik populer berpadu secara adaptif. Moderator dan narasumber menggunakan terminologi teknis seperti politik hukum, *restorative justice*, dan *living law* dengan disertai penjelasan umum agar mudah dipahami khalayak luas. Gaya ini memperlihatkan penerapan prinsip *clarity* dan *accessibility* dalam komunikasi ilmiah. Secara sintaksis, penggunaan verba “mengantarkan tentang KUHP Baru” dinilai kurang tepat karena secara semantik tidak presisi. Struktur yang lebih sesuai ialah “membahas topik KUHP Baru” atau “menjelaskan pembaruan dalam KUHP Baru.” Sementara itu, pada KUHP baru ditemukan kecenderungan perumusan kalimat yang lebih sederhana, misalnya pergeseran dari frasa pasif “Barang siapa yang telah melakukan...” menjadi bentuk aktif “Setiap orang yang melakukan...”. Pergeseran ini menandai orientasi hukum terhadap kejelasan subjek hukum.

Dari sisi semantik, penggunaan istilah seperti rehabilitasi, keadilan restoratif, dan pemulihan korban menandai arah baru makna hukum yang lebih humanis (Asbari et al., 2020). Bahasa hukum kini dirancang agar lebih komunikatif dan mudah diakses publik. Secara pragmatik, podcast tersebut berfungsi memberikan informasi hukum kepada masyarakat mengenai perubahan KUHP 2023. Namun, gaya tutur yang cenderung informal pada beberapa bagian dapat mengurangi kesan otoritatif pesan hukum. Prinsip kesantunan institusional dan ketepatan ilokusi sebagaimana dijelaskan oleh Leech (2014) dan Yule (1996) perlu diterapkan agar pesan hukum tetap objektif dan bebas ambiguitas. Dari segi leksikal, narasi memperlihatkan campuran antara register jurnalistik dan hukum. Frasa seperti “di mana dalam Pasal” lazim secara jurnalistik, tetapi tidak tepat dalam gaya hukum formal. Bentuk yang lebih sesuai ialah “berdasarkan Pasal” atau “sebagaimana tercantum dalam Pasal.” Selain itu, istilah kolonial seperti kejahatan dan pelanggaran diganti dengan tindak pidana berat dan tindak pidana ringan, yang menunjukkan penerapan prinsip proporsionalitas modern.

Temuan lain menunjukkan bahwa bahasa hukum memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran hukum publik. Bahasa hukum yang tepat, struktur kalimat yang jelas, serta gaya tutur yang netral berkontribusi pada pemahaman publik terhadap isi regulasi (Fairclough, 2001; Kridalaksana, 2011; PSHK, 2023). Perubahan seperti penggantian istilah “terdakwa dihukum” menjadi “pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya” menandai pergeseran menuju hukum yang humanistik. Tantangan utama dari pembaruan KUHP bukan hanya pada substansi hukum, tetapi juga kemampuan publik memahami bahasa hukum baru yang lebih konseptual. Penelitian PSHK (2023) menunjukkan bahwa 64% masyarakat belum memahami perbedaan antara KUHP lama dan baru. Oleh karena itu, bahasa hukum yang disederhanakan tanpa kehilangan presisi makna diharapkan menjadi jembatan antara dunia hukum dan masyarakat.

Pembahasan

Temuan di atas memperlihatkan bahwa pembaruan KUHP 2023 tidak sekadar revisi peraturan, tetapi transformasi ideologis dan linguistik. Dekolonialisasi hukum menjadi manifestasi dari politik hukum nasional yang menegaskan kedaulatan epistemik Indonesia. Pergeseran nilai dari *rule by law* ke *rule of law* menandai perubahan paradigma kekuasaan menjadi paradigma keadilan substantif. Pemikiran Rahardjo (2009) tentang “hukum yang melayani manusia” menjadi fondasi etis dari transformasi tersebut. Paradigma pemidanaan restoratif menunjukkan bahwa negara mulai menempatkan pelaku sebagai subjek pembinaan, bukan sekadar objek hukuman. Prinsip ini memperkuat gagasan Muladi dan Arief (2021) mengenai keseimbangan antara kepentingan negara, korban, dan pelaku, serta memperlihatkan internalisasi nilai kemanusiaan sebagaimana dijelaskan oleh Asbari et al. (2021). Pendekatan ini sejalan dengan visi hukum progresif yang diidealkan oleh Rahardjo (2009), yaitu hukum yang hidup, reflektif, dan berpihak pada kemanusiaan.

Secara linguistik, bahasa hukum dalam KUHP 2023 menjadi arena dekolonialisasi epistemologis. Pergeseran leksikal dan sintaktis menunjukkan upaya *linguistic empowerment* (Fairclough, 2001), yaitu penggunaan bahasa hukum yang lebih partisipatif dan inklusif. Bahasa hukum tidak lagi koersif, tetapi mengandung makna edukatif. Perubahan terminologi seperti “pelaku bertanggung jawab” menggantikan “terdakwa dihukum” menandai transformasi ideologi bahasa hukum dari represif menjadi humanistik. Selain itu, penggunaan bahasa hukum yang komunikatif berperan dalam membangun legitimasi dan kepercayaan publik terhadap negara. Sebagaimana dijelaskan Leech (2014) dan Yule (1996), efektivitas komunikasi hukum bergantung pada kesantunan institusional dan kejelasan ilokusi. Oleh karena itu, pemilihan diksi, struktur kalimat, dan nada tutur dalam teks hukum harus menjaga keseimbangan antara presisi akademik dan aksesibilitas publik.

Tantangan literasi hukum menjadi isu penting dalam implementasi KUHP 2023. Rendahnya pemahaman publik terhadap terminologi hukum baru menuntut adanya strategi pendidikan hukum berbasis linguistik. Bahasa hukum yang mudah dipahami akan memperkuat prinsip *rule of law* partisipatif, di mana keadilan hidup bukan hanya dalam teks hukum, tetapi juga dalam kesadaran masyarakat. Dengan demikian, pembaruan KUHP 2023 dapat dipahami sebagai wujud integrasi antara politik hukum dan linguistik hukum dalam mewujudkan keadilan yang berakar pada nilai kemanusiaan dan kedaulatan bahasa bangsa.

IV. KESIMPULAN

Pembaruan KUHP Nasional 2023 merupakan bentuk konkret dari transformasi hukum Indonesia menuju sistem yang berkeadilan, humanistik, dan berdaulat secara ideologis melalui proses dekolonialisasi yang berpijak pada nilai kemanusiaan, keadilan substantif, dan kearifan lokal. Dari perspektif politik hukum, KUHP baru merepresentasikan keberhasilan proses dekolonialisasi dan afirmasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum pidana nasional. Dari sisi kebahasaan, perubahan gaya bahasa hukum menunjukkan pergeseran menuju bentuk komunikasi hukum yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kesadaran publik. Analisis politik hukum, paradigma pemidanaan, dan kebahasaan menunjukkan bahwa pembaruan ini tidak sekadar mengubah norma pidana, tetapi juga mengubah cara bangsa Indonesia memahami dan mengekspresikan keadilan melalui bahasa. Bahasa hukum yang presisi, komunikatif, dan humanistik merupakan fondasi utama keberhasilan implementasi KUHP Nasional. Ia menjadi medium pembebasan dari warisan kolonial sekaligus simbol kematangan bangsa dalam berbahasa hukum yang berkepribadian Indonesia. Oleh karena itu, dekolonialisasi hukum sejati hanya dapat terwujud melalui dekolonialisasi bahasa yang melandasinya. Sinergi antara politik hukum dan linguistik hukum membuktikan bahwa hukum bukan hanya norma, tetapi juga wacana sosial yang membentuk pola pikir kolektif. Dengan demikian, pembaruan KUHP 2023 tidak hanya menandai revisi pasal-pasal pidana, tetapi juga rekonstruksi ideologis dan linguistik dalam upaya menghadirkan hukum yang hidup bagi bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Alwi, H., Dardjowidjojo, S., Lapoliwa, H., & Moeliono, A. M. (2017). *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

- Arief, B. N. (2010). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Kencana Prenada Media.
- Aris, A. (2023). Politik Hukum dan Pembaruan KUHP Nasional. Jakarta: Badilum Press.
- Asbari, M., Emilia, S., & Andini, M. (2022). Pancasila as a Paradigm of Legal Development in Indonesia. *Journal of Law and Policy Studies*, 9(1), 33–42.
- Asbari, M., Novitasari, D., & Wijaya, M. R. (2021). Effect of Organizational Justice on Organizational Commitment: Mediating Role of Intrinsic and Extrinsic Satisfaction. *Journal of Applied Management Research*, 6(2), 88–97.
- Asbari, M., Purwanto, A., & Santoso, P. B. (2020). Paradigma riset pendidikan: Konsep dan aplikasi. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 123–135.
- Biber, D., & Conrad, S. (2009). Register, Genre, and Style. Cambridge: Cambridge University Press.
- Chaer, A. (2012). Linguistik Umum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fairclough, N. (2001). *Language and Power* (2nd ed.). London: Longman.
- Halliday, M. A. K. (1994). *An Introduction to Functional Grammar* (2nd ed.). London: Edward Arnold.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2022). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023, Juli 10). Paradigma baru pemidanaan, politik hukum, dan asas-asas pembaruan dalam KUHP Nasional 2023 [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=69jyuOM8FP0>
- Kridalaksana, H. (2008). Kamus Linguistik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kridalaksana, H. (2011). Pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.
- Leech, G. (1983). *Principles of pragmatics*. Longman.
- Leech, G. (2014). *The Pragmatics of Politeness*. Oxford: Oxford University Press.
- Mahkamah Agung RI. (2024). Podium Badilum: Paradigma Baru KUHP Nasional. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. California: Sage Publications.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (2021). Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). (2023). Laporan Kajian Literasi Hukum di Indonesia Tahun 2023. Jakarta: PSHK Press.
- Rahardjo, S. (2009). Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia. Kompas.
- Sudaryanto. (2015). Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Yule, G. (1996). *Pragmatics*. Oxford: Oxford University Press